



RENCANA STRATEGIS

**PUSAT AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI
KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2015 – 2019**

JAKARTA

2015

Kata Pengantar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menyampaikan visi, misi dan program yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Selanjutnya RPJM 2015-2019 tersebut menjadi acuan bagi lembaga pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lembaga.

Mengacu kepada Renstra BSN tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan BSN tahun 2015-2019, maka Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi - Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyusun “Rencana Strategis Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi tahun 2015-2019” dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama BSN tahun 2015-2015.

Dokumen ini ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi - Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN dalam melaksanakan tugasnya, dengan harapan dapat mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama BSN sehingga dapat mendukung suksesnya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jakarta, 22 Juli 2016

Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan..... | 6 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PUSAT AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI..... | 8 |
| 2.1 Visi | 8 |
| 2.2 Misi | 8 |
| 2.3 Tujuan..... | 8 |
| 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja | 8 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN..... | 10 |
| BAB IV PENUTUP..... | 15 |

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PUSAT AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

A. Organisasi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi nasional bertanggung jawab di bidang metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu. Pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dan akreditasi dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (PSA). Melalui kedeputian ini diharapkan tercapai optimalisasi sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam mendukung pembangunan iptek nasional, memfasilitasi regulasi teknis berbasis SNI, dan memfasilitasi transaksi perdagangan. Salahsatu bagian penting sistem ini adalah akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI) - Kedeputian Bidang PSA.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, PALLI mempunyai tugas:

“melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium penguji, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, PALLI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan internasional;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;

- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, PALLI didukung oleh 3 Unit Kerja Eselon III sebagai berikut:


1. Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian;
2. Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi; dan
3. Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi.

B. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

Dalam rumusan tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan uraian tugas BSN yang ditetapkan pada dasar hukum pembentukan organisasi BSN sebagaimana tersebut di atas, ruang lingkup Standardisasi Nasional masih mengacu pada PP 102 tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Dengan penetapan UU 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), maka Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam PP 102 tahun 2000 diperluas cakupannya menjadi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SPK dalam UU 20 tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal. Ruang lingkup sistem SPK di dalam undang-undang tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep *Metrology, Standard, Testing and Quality (MSTQ)*, yang sebelumnya digunakan sebagai acuan sistem Standardisasi Nasional pada PP 102 tahun 2000.

Secara garis besar, alur proses SPK berdasarkan UU 20 tahun 2014 dapat diuraikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

Berdasarkan UU 20 tahun 2014, SPK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tatanan kelembagaan utama untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 tahun 2014 terdiri atas:

- a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai LPNK yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- b. Tugas Pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai salah satu elemen utama untuk memastikan kompetensi

lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN tetap dibentuk sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dengan pertimbangan akreditasi diperlukan oleh berbagai sektor pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan Komite untuk menjamin partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang mewakili pemerintah, dunia usaha maupun pakar.

- c. Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang sebelumnya dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) menjadi dilakukan oleh BSN. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan SNSU merupakan tugas penelitian dan pelayanan, dan KSNSU yang berbentuk LNS menjadi tidak efektif untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan SNSU yang meskipun berdasarkan PP 102 dan Keppres 79 seharusnya dilakukan oleh Unit Kerja di bawah LIPI yang bertugas di bidang Metrologi, namun dalam perjalanannya melibatkan lembaga lain seperti BATAN. Pertimbangan lain adalah dengan bentuk LNS menjadi sulit bagi pemerintah untuk dapat secara dinamis menyediakan kebutuhan SNSU yang terus berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- d. Kementerian dan/atau LPNK yang dalam kegiatan di sektornya memerlukan standar (SNI) dan kegiatan penilaian kesesuaian memiliki kewenangan untuk memberlakukan SNI secara wajib serta mewajibkan keterlibatan LPK yang diakreditasi oleh KAN dalam pemberlakuan peraturan terkait SPK di sektornya masing-masing.
- e. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN. Demikian pula kegiatan kalibrasi dan pengembangan bahan acuan yang diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran ke Sistem Satuan Internasional (SI) dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN.

C. Kelembagaan Akreditasi LPK dan SNSU

Kegiatan penilaian kesesuaian di bidang pengujian dan inspeksi sebagaimana diuraikan di atas merupakan komponen strategis sistem SPK. Selain ditujukan untuk penggunaan langsung penilaian kesesuaian produk terhadap standar, kegiatan ini juga memberikan bukti atau acuan teknis bagi sertifikasi, penilaian kesesuaian yang berada lebih di hilir. Di bagian hulu, pengujian dan inspeksi

didukung oleh kalibrasi yang memberikan jaminan ketertelusuran metrologi ke Sistem Internasional Satuan (SI) sebagai suatu syarat dalatuan ukuran am kaidah keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Ketertelusuran ke SI untuk kegiatan kalibrasi ini diperoleh melalui SNSU, standar satuan ukuran dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Untuk memastikan kehandalan dan kompetensi kalibrasi serta penilaian kesesuaian dengan pengujian dan inspeksi, dilaksanakan kegiatan akreditasi laboratorium kalibrasi, laboratorium penguji dan lembaga inspeksi oleh KAN dengan kesekretariatan yang dikelola oleh PALLI. Adapun untuk menjamin ketertelusuran dalam kegiatan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan pengelolaan SNSU oleh BSN yang kesekretariatannya juga dilaksanakan oleh PALLI.

D. Hasil yang Telah Dicapai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam periode RPJMN 2010 – 2014, hasil-hasil penting yang telah dicapai terkait dengan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang telah dilaksanakan oleh PALLI dan para pemangku kepentingan terkait adalah:

- a. Pengembangan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang mencakup sistem manajemen akreditasi, peningkatan kompetensi personel akreditasi, pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, serta pengembangan pengakuan regional dan internasional terhadap kemampuan metrology nasional.
- b. Pemberian akreditasi kepada 1025 LPK yang mencakup 185 laboratorium kalibrasi, 857 laboratorium penguji, 40 laboratorium medik, 39 lembaga inspeksi, dan 4 penyelenggara uji profisiensi.
- c. Penyelenggaraan uji profisiensi (UP) untuk mendukung penilaian kompetensi laboratorium:
 - 4 program UP untuk pengujian yang mencakup produk benih tanaman pangan dan hortikultura, semen dan beton, aspal, agregat dan campuran beraspal
 - 19 program UP atau uji banding antar laboratorium kalibrasi yang mencakup kalibrasi di bidang suhu dan kelembaban, massa, volume, dimensi, tekanan, densitas, dan besaran-besaran untuk peralatan kesehatan.
- d. Pengembangan SDM untuk pelaksanaan akreditasi, yaitu 625 asesor dan tenaga ahli laboratorium dan lembaga inspeksi.

- e. Pengembangan dan pemeliharaan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan organisasi badan akreditasi regional *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC) dan organisasi badan akreditasi global *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, dan laboratorium medik.
- f. Pengembangan dan pemeliharaan pengakuan internasional terhadap kemampuan SNSU yang mencakup 117 CMC (*calibration and measurement capabilities*) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C CIPM MRA, sehingga laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional dan dapat mengurangi ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Organisasi perdagangan dunia (WTO) telah mengatur ketentuan perdagangan dunia yang mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut telah disepakati negara anggota WTO yang disebut *Technical Barrier to Trade* (TBT-WTO) *Agreement*. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, dituntut untuk melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, antara lain perlunya melakukan harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis.

Kondisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai perjanjian tingkat regional, baik ASEAN maupun APEC. Di tingkat ASEAN, kondisi ini mendorong disepakatinya pembentukan pasar bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area - AFTA*) yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi setiap negara ASEAN. Bagi negara-negara yang dapat memenuhi tingkat keteraturan yang digariskan oleh perjanjian-perjanjian tersebut, terbuka kesempatan yang lebih luas untuk memasuki pasar regional dan internasional. Sementara bagi yang tidak, mereka akan kurang mampu memanfaatkan kesempatan itu bahkan mereka

harus membuka pasar di negaranya bagi pihak-pihak yang telah mencapai tingkat keteraturan tersebut. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan internasional yang kemudian berdampak pada perkembangan perdagangan regional tersebut, merupakan daya penggerak yang penting terhadap perkembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya di Indonesia. Posisi BSN pada saat ini cukup strategis karena batas waktu yang ditetapkan untuk menghadapi *ASEAN-CHINA Free Trade Area* (2010), *ASEAN-India*, *ASEAN-Korea* (2012), *ASEAN-Jepang*, *ASEAN Economic Community* (2015) dan *Free Trade Area* di APEC (2020), sudah semakin dekat.

Di sisi lain, standar akan mendorong berkembangnya pasar domestik. Bagi produsen, SNI merupakan acuan persyaratan minimal produk dalam produksi serta merupakan tolok ukur kualitas produk. Dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya telah ber-SNI atau telah sesuai dengan SNI, produk tersebut akan mendapat nilai tambah kepercayaan pembeli dan memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI oleh produsen dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan produk dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing.

Agar suatu produk ber-SNI atau sesuai dengan SNI, harus dilalui suatu proses penilaian kesesuaian oleh LPK yang kompeten. Kompetensi LPK itu sendiri dibuktikan melalui akreditasi, penilaian oleh pihak ketiga, yakni badan akreditasi – dalam hal ini KAN – yang tidak memihak dan mandiri. Ketidakberpihakan dan kemandirian KAN serta kesesuaian sistem akreditasinya dengan ketentuan atau standar internasional harus senantiasa dijaga dan diakui, baik di tingkat nasional maupun global.

Secara keseluruhan, keberadaan SNI dengan jenis dan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan, penerapan SNI, LPK yang menilai penerapan itu, dan pengoperasian akreditasi LPK oleh KAN serta pengembangan pengakuannya merupakan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PUSAT AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI

2.1 Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi serta pengelolaan SNSU, visi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi selama periode 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, PALLI mengemban misi memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
2. memfasilitasi pengelolaan SNSU guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional;
3. memfasilitasi pengembangan kerjasama dan pengakuan nasional dan internasional di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan pengelolaan SNSU.

2.3 Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi PALLI, tujuan yang ingin dicapai adalah memenuhi kebutuhan nasional akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakui di tingkat internasional.

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, PALLI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya kebijakan pengembangan sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
2. meningkatnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan pengelola SNSU;
3. meningkatnya pelayanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
4. meningkatnya pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
5. meningkatnya pengelolaan SNSU; dan
6. meningkatnya pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menentukan arah kebijakan sebagai berikut:

“Meningkatkan layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian oleh laboratorium dan lembaga inspeksi, serta meningkatkan pengelolaan SNSU dan keberterimaan kemampuan metrologi nasional.”

Nilai pasar SNI tidak akan lepas dari pengembangan bisnis penyedia jasa penilaian kesesuaian (sertifikasi, inspeksi, pengujian produk dan kalibrasi). Untuk itu, dalam rangka mendukung penerapan standar yang efektif, diperlukan pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Disamping itu diperlukan juga pengembangan kebijakan sistem akreditasi sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional.

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN dengan dukungan ketertelusuran metrologi yang memadai, disertai dengan meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui di tingkat internasional merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan. Untuk itu, kebijakan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan **Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi** yang mencakup:

1. Pengembangan Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Pengoperasian sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi didasarkan pada kebijakan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, standar internasional ISO 17011, serta ketentuan-ketentuan akreditasi regional APLAC dan internasional ILAC sesuai dengan perkembangan kebutuhan akreditasi itu sendiri. Kebijakan ini meliputi:

- a. Aspek Manajemen dan Teknis Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
- b. Pengembangan Sistem Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

c. Peningkatan Kemampuan Laboratorium dan lembaga Inspeksi:

- Uji profisiensi laboratorium dan lembaga inspeksi;
- ketertelusuran metrologi;
- ketidakpastian pengukuran; dan
- validasi metode.

Kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan LPK dalam melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaiannya harus diketahui dan diikuti oleh LPK. Untuk itu diselenggarakan sosialisasi kebijakan dalam bentuk workshop dan pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi.

2. Pengembangan Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Asesor berada di garda depan dalam rangkaian proses akreditasi, yang memoret, menganalisis, dan menilai langsung di lapangan kompetensi dan kinerja LPK serta melaporkan hasilnya yang menjadi acuan otentik dalam pengambilan keputusan akreditasi oleh KAN. Dengan posisinya yang strategis itu maka pengembangan asesor laboratorium dan lembaga inspeksi menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Pengembangan ini dilakukan melalui:

- a. Rekrutmen asesor baru; dan
- b. peningkatan dan pemeliharaan kompetensi asesor yang sudah ada.

3. Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Pengakuan terhadap sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di lingkup regional diperoleh melalui APLAC dengan skema APLAC MRA, dan pengakuan internasionalnya melalui ILAC dengan skema ILAC MRA. Pengakuan dengan APLAC MRA pada prinsipnya akan langsung memberikan pengakuan dalam ILAC MRA karena APLAC sudah diakui oleh ILAC.

Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, PALLI secara konsisten melaksanakan:

- a. Penerapan sistem manajemen mutu akreditasi sesuai dengan standar ISO/IEC 17011;
- b. peranserta aktif dan berkontribusi dalam program/kegiatan APLAC dan ILAC;
- c. penerimaan evaluasi (*peer evaluation*) akreditasi oleh APLAC; dan
- d. mengembangkan / memperluas ruang lingkup atau skema akreditasi untuk MRA.

4. Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan SNSU oleh BSN, PALLI menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan SNSU yang mencakup:

- a. koordinasi pengelolaan teknis SNSU oleh laboratorium metrologi nasional; dan
- b. peningkatan kompetensi teknis laboratorium metrologi nasional.

5. Pengakuan Internasional terhadap Kemampuan Pengukuran Nasional

Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional diperoleh melalui laboratorium metrologi nasional dengan skema CIPM MRA. Untuk itu, laboratorium harus melaksanakan penerapan sistem manajemen laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025 dan berpartisipasi dalam perbandingan pengukuran internasional dengan hasil memuaskan. Kedua kegiatan itu harus dievaluasi oleh *technical peers* dari lembaga metrologi nasional lain yang diakui oleh komite teknis terkait di *Asia-Pacific Metrology Programme* (APMP). Hasil *peer review* ini akan dievaluasi dan diputuskan di tingkat internasional untuk kemudian, jika memenuhi, dipublikasikan sebagai *recognized calibration and measurement capabilities* (CMC) dalam *website* internasional BIPM (Appendix C dari CIPM MRA).

Untuk kebutuhan tersebut di atas, PALLI melaksanakan koordinasi dan fasilitasi laboratorium metrologi nasional dalam menerima *peer review* dari APMP.

Bidang-bidang SNSU / metrologi yang di-*review* saat ini mencakup metrologi fisik dan metrologi kimia. Ke depan, bidang-bidang tersebut akan diperluas hingga mencakup antara lain metrologi radiasi.

6. Pelayanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Implementasi akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi difasilitasi oleh PALLI melalui:

- a. Koordinasi dan pengembangan layanan jasa akreditasi; dan
- b. pemberian layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.

Secara rinci, sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian PALLI untuk tahun 2015-2019 diuraikan pada Formulir 1 berikut.

FORMULIR 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PUSAT AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI - BSN TAHUN 2015 - 2019

| Kode | Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator | Lokasi | Target | | | | | Satuan | Alokasi Anggaran (ribu rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS-BS |
|-------------|---|--|------------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 3554 | Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi | | | | | | | | | 10,076,508 | 23,338,364 | 24,705,433 | 26,221,868 | 27,399,617 | PALLI | N |
| | | Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi | Seluruh wilayah di Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kebijakan | 589,696 | 2,080,000 | 2,046,400 | 2,426,112 | 2,620,201 | | |
| | | - Jumlah SNI yang digunakan sbg dasar pengujian dan inpeksi oleh lab. penguji dan lembaga inspeksi | | 308 | 313 | 318 | 324 | 330 | SNI | | | | | | | |
| | | - Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola PALLI | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Aplikasi | | | | | | | |
| | | Asesor Lab. dan Lembaga Inspeksi | Jakarta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Orang | 743,207 | 6,471,568 | 6,789,293 | 7,298,437 | 7,652,312 | | |
| | | - Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi lab. dan lembaga inspeksi | | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | Orang | | | | | | | |
| | | - Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang meningkat kompetensinya | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Pengakuan Interna'l dan Regional terhadap Sistem Akreditasi Lab. dan Lembaga Inspeksi | Jakarta | | | | | | MRA | 612,484 | 2,160,000 | 2,232,800 | 2,269,424 | 2,220,978 | | |
| | | - Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA) | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Skema | | | | | | | |
| | | - Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung | | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Skema | | | | | | | |
| | | Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) | Seluruh wilayah di Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Kebijakan | 270,361 | 2,620,000 | 2,829,600 | 2,805,968 | 2,800,445 | | |
| | | - Jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji profisiensi yang | | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | Lembaga | | | | | | | |
| | | Pengakuan Internasional terhadap Kemampuan Pengukuran Nasional | Jakarta dan Banten | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Kemampuan pengukuran | 231,572 | 1,767,273 | 1,908,655 | 1,811,347 | 1,726,255 | | |
| | | - Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui | | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Kemampuan pengukuran | | | | | | | |
| | | Paket Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi | Seluruh wilayah di Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Paket | 7,629,188 | 8,239,523 | 8,898,685 | 9,610,580 | 10,379,426 | | |
| | | - Jumlah lab. dan lembaga inspeksi yang diakreditasi KAN | | 1235 | 1359 | 1495 | 1645 | 1810 | LPK | | | | | | | |
| | | - Persentase pemeliharaan layanan lab. dan lembaga inspeksi yang diakreditasi | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | - Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | - Tingkat persepsi klien terhadap layanan jasa akreditasi lab. dan lembaga inspeksi | | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | Skor | | | | | | | |
| | | - Realisasi anggaran PALLI | | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | % | | | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan sejalan dengan pencapaian Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019.

Renstra dimaksud merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN. Seluruh jajaran di Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi diwajibkan untuk memedomani dan menjabarkan Renstra ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra ini akan tercapai peningkatan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi sebagai bagian dari program penerapan standar dan akreditasi Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya daya saing dan kualitas hidup bangsa.